



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1345-Prokompim/2023

TENTANG  
TENAGA AHLI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu ditunjuk Tenaga Ahli untuk mendukung percepatan tercapainya visi misi Bupati/Wakil Bupati yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 57);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 99);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon, terdiri atas:

1. H. Tasiya Soemadi, SE, MM;  
Jabatan Ketua TAPPD.
2. H. Moh. Sofyan, SH., MH;  
Jabatan Sekretaris TAPPD.
3. Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH;  
Jabatan Anggota TAPPD.
4. Dr. Ir. Rudi Mahmud Z, MT;  
Jabatan Anggota TAPPD.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam percepatan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Mei 2024.

KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 050/Kep. 872-Prokompim/2021 tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025  
website : [www.setda.cirebonkab.go.id](http://www.setda.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)  
SUMBER – 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Bagian PROKOMPIM Setda Kabupaten Cirebon  
Nomor : 100.3.3.2 / 1297 / Prokompim  
Tanggal : 28 Desember 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan kesediaan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

16/12/24

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon bahwa masa tugas Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Cirebon berakhir sampai dengan Desember 2023.

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon berkenan bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikain, atas perhatian dan perkenan bapak, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PROKOMPIM SETDA  
KABUPATEN CIREBON,**



**FAISAL AMIR, SSTP., M.M**  
NIP. 19870323 200602 1 001